



EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

Ni Made Musiyani Anjasmari¹, Nor Oqta Hasna²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

E-mail: mademusiyani81@gmail.com

Article History:

Received: 20-09-2023

Revised: 01-10-2023

Accepted: 09-10-2023

Keywords:

Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Pasar

Abstract: Permasalahan dihadapi terkait efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan yakni adanya pedagang kaki lima yang menggelar lapak dagangannya pada tempat yang dilarang serta tidak memiliki ijin, belum adanya pengelolaan yang optimal dan tindak lanjut yang kurang efektif khususnya dalam relokasi Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil informan penelitian sebanyak 14 orang dengan teknik snowball sampling. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi dan membercheck. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan tergolong cukup efektif diketahui dari indikator Pertama, waktu meliputi target waktu dinilai cukup efektif sesuai dengan jadwal giat operasi, ketepatan waktu penyelesaian tugas kurang baik. Kedua, tugas meliputi koordinasi penjelasan tugas dinilai efektif, pendelegasian efektif, Ketiga, produktivitas meliputi pencapaian target kerja masih kurang baik. Keempat, motivasi meliputi perhatian pimpinan yang cukup efektif melalui arahan, terpenuhinya kebutuhan dengan cukup efektif. Kelima, Evaluasi kerja meliputi dorongan informasi dari pimpinan dinilai efektif dan sesuai dengan ketentuan, evaluasi kerja kurang baik. Keenam, pengawasan meliputi pengawasan dari pimpinan efektif. Ketujuh, lingkungan kerja meliputi kondisi lingkungan kerja cukup efektif, Kedelapan, Perlengkapan dan fasilitas meliputi ketersediaan perlengkapan kerja tergolong kurang efektif, fasilitas tergolong kurang efektif. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar

Paringin Kabupaten Balangan meliputi faktor pendorong yakni sumber daya manusia yang memadai kemudian koordinasi yang tergolong efektif dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, selanjutnya faktor penghambat diantaranya belum efektifnya penertiban Pedagang Kaki Lima, sosialisasi penataan PKL yang kurang rutin dilakukan, pengawasan melalui patroli terhadap Pedagang Kaki Lima kurang rutin. Agar Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan terlaksana secara efektif, disarankan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan untuk lebih aktif turut serta turun ke lokasi adanya Pedagang Kaki Lima untuk mensosialisasikan peraturan daerah, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan agar aktif dalam melakukan giat penertiban dan pengawasan, Pedagang Kaki Lima tidak melakukan pelanggaran seperti menempati lokasi yang dilarang untuk berjualan dan Masyarakat berperan serta dalam mendorong pedagang kaki lima agar bersedia untuk di relokasi..

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima dilaksanakan dengan penetapan lokasi PKL, pemindahan lokasi PKL, dan perencanaan penyediaan ruang bagi PKL. Pada daerah kabupaten Balangan juga terdapat beberapa fenomena yang sering terjadi akibat adanya PKL yaitu salah satunya keberadaan PKL yang cenderung mengganggu ketertiban umum dan mengurangi nilai keindahan kota. PKL di daerah kabupaten Balangan terdapat beberapa bentuk, seperti kios yang menggunakan papan serta gelaran-gelaran menggunakan tikar maupun alas yang lainnya. Akibat dari banyaknya PKL yang melakukan aktivitasnya di ruas-ruas jalan, sehingga menjadikan kawasan jalan raya terlihat atau terkesan kumuh dan semrawut, serta tidak jarang dapat menyebabkan kemacetan di jalanan area tersebut. Upaya untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima (PKL) tersebut, pemda kabupaten Balangan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) melakukan upaya penertiban pedagang kaki lima dengan memindahkan lokasi usaha PKL yang berada di pinggir-pinggiran jalan ke pasar yang telah di sediakan oleh pemerintah daerah.

Pedagang kaki lima merupakan sebuah fenomena yang tidak terpisahkan dari perekonomian di Indonesia. Sebagian dari para pedagang kaki lima melaksanakan pekerjaannya sesudah jam kerja (ada yang pagi hari bekerja sebagai pegawai, ada yang bekerja di lingkungan perusahaan swasta) atau pada waktu senggang. Ada yang melaksanakan aktivitas sebagai pedagang kaki lima untuk mencapai pendapatan tambahan, tetapi ada pula yang mengandalkan hidup mereka pada kegiatan tersebut. Para pedagang ini sering dianggap mengganggu para pengguna jalan karena pedagang telah memakan ruas jalan dalam menggelar dagangannya, khususnya di Kawasan Pasar Paringin Kabupaten Balangan. Hal ini terjadi karena pedagang kaki lima sering menggunakan ruang publik, yang seharusnya bukan untuk berjualan tetapi digunakan untuk melakukan aktivitas perdagangan. Para pengguna jalan juga dirugikan dengan menyempitnya ruas jalan, sehingga lalu lintas menjadi terhambat karena tidak leluasa

bergerak dan pada akhirnya kemacetan tidak dapat dihindari.

Pada hal fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga merupakan permasalahan nasional, karena di setiap kota pasti ada pedagang kaki lima dan pengaturan mengenai pedagang kaki lima ini hanya terdapat Sanksi kepada PKL yang melanggar, yaitu:

Dalam pasal 27 menyatakan bahwa;

dalam peraturan daerah (PERDA) di 1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kabupaten Balangan sendiri perda yang mengatur PKL tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang berhak memberikan sanksi terhadap PKL yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Penertiban Pengaturan Tempat Usaha 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada dan Pedagang Kaki Lima.

Dikecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan jumlah pedagang kaki lima secara keseluruhan +/- 520 PKL, dimana sekitar 384 PKL yang memiliki izin dan 136 yang tidak memiliki izin.

Selanjutnya diketahui jumlah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Balangan pada lokasi berjualan masing-masing yakni di Pasar Modern Adaro berjumlah 110, Pasar Senin Paringin berjumlah 384, Samping Pasar Modern Adaro berjumlah 3 dan di Terminal Paringin berjumlah 23, dengan jumlah keseluruhan 520.

Peraturan tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Balangan diatur dalam Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 Tentang Pedagang Kaki Lima. Pada PERDA tersebut ada pasal 27, pasal 30, dan pasal 32 yang berisi ayat 1 dapat berupa:

- a) Peringatan tertulis
- b) Penghentian sementara kegiatan
- c) Pembongkaran bangunan.
- d) Pemulihan fungsi ruang.
- e) Penutupan lokasi

Dalam pasal 30 menyatakan bahwa:

- 1) PKL yang dengan sengaja tidak mematuhi atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pelanggaran.

Dalam pasal 31 menyatakan bahwa:

1) Dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap PKL atau pedagang keliling yang melakukan perbuatan sebagaimana berikut:

- a) Menggunakan badan jalan yang tidak ditetapkan oleh Bupati sebagai lokasi yang diperbolehkan untuk dipergunakan oleh PKL.
- b) Membuang sampah atau limbah ke parit, sungai atau sekitar tempat berdagang yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- c) Menjual makanan yang mengakibatkan gangguan kesehatan atau

dilarang berdasarkan Undang-Undang untuk dikonsumsi manusia.

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah delik pidana dan pada ayat 1 huruf b dan huruf c adalah delik aduan

Berdasarkan hasil observasi penulis efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Paringin Kabupaten Balangan terkendala beberapa hal:

1. Adanya pedagang kaki lima yang menggelar lapak dagangannya pada tempat yang dilarang serta tidak memiliki ijin dan terdaftar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan.
2. Kurang efektifnya penertiban pedagang kaki lima dilihat dari belum adanya pengelolaan yang optimal dalam memberikan efek jera bagi Pedagang kaki lima yang menggelar lapaknya di tempat yang dilarang serta tidak mempunyai ijin.
3. Tindak lanjut yang kurang efektif khususnya dalam relokasi Pedagang Kaki Lima yang sudah ditertibkan karena pedagang kaki lima beranggapan bahwa relokasi ke tempat yang baru yakni pasar modern tergolong sepi pembeli.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian yaitu “Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan”

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, pengalaman peneliti khususnya dalam bidang ilmu Administrasi Publik khususnya pada implementasi kebijakan publik.
- b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari proses pengambilan keputusan pemerintah daerah terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan.

Tinjauan Teoritis

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Adamy (2016:1) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemafaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari enam unsur yaitu: men, money, methode, materials, machines, dan market. Unsur men(manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya

manusia atau disingkat MSDM yang merupakan terjemahan dari man power management. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (personal management).

Menurut pendapat Malayu Hasibuan dalam Aslichah, dkk (2022:4): Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi: Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penguasaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian”

2. Konsep Efektivitas


Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu effectiveness yang berarti efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemanjuran, dan kemampuan. Effectiveness erat kaitannya dengan kata effect dan effective. Effect berarti efek, akibat, kesan, kemanjuran, dampak, dan pengaruh. Adapun effective berarti efektif, manjur, ampuh, berlaku, mujarab, berpengaruh, dan berhasil guna.

Efektivitas berasal dari kata kerja efektif, berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dihendaki dalam perbuatan. setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena mungkin hasil dicapai dengan penghamburan material, juga berupa pikiran, tenaga, waktu, maupun benda lainnya. Kata efektif sering diikuti dengan kata efisiensi, dimana kedua kata tersebut sangat berhubungan dengan produktivitas dari suatu tindakan atau hasil yang

diinginkan. Dengan demikian istilah efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai serta dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sebagai tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara) dan juga merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. kecukupan di kota besar maupun kota kecil.

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil informan penelitian sebanyak 14 orang dengan teknik snowball sampling. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi dan membercheck.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan

a. Waktu

1) Target Waktu

Pelaksanaan penertiban PKL khususnya di Pasar Paringin sudah sesuai dengan target waktu yang ditentukan setiap bulannya hal ini disesuaikan dengan jadwal giat operasi pada tiap-tiap titik lokasi penertiban, yang kemudian peringatan-peringatan juga diberikan kepada Pedagangng kaki lima untuk membongkar atau mengosongkan lokasi berjualan

2) Ketepatan waktu penyelesaian tugas Ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas memang tergolong kurang efektif karena terkadang masih ada pekerjaan yang tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan seperti penyusunan laporan berita acara penertiban, atau waktu pelaksanaan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima yang sering tertunda.

b. Tugas

1) Koordinasi penjelasan tugas Koordinasi penjelasan tugas sudah dilaksanakan efektif dengan adanya arahan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan terhadap bawahan yang kemudian para aparat satuan polisi pamong praja melakukan koordinasi dengan para pedagang secara persuasive, dari hasil kegiatan tersebut dikoordinasikan ke Pimpinan Daerah untuk melaporkan hasil kegiatan pada setiap bulannya.

2) Pendelegasian Pendelegasian tugas penertiban pedagang kaki lima sudah efektif terkait pelimpahan wewenang dari Bupati dalam penertiban PKL sudah jelas diatur dalam peraturan daerah yang kemudian menjadi dasar Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan penertiban PKL tersebut.

c. Produktivitas

Pencapaian Target Kerja Pencapaian target penertiban pedagang kaki lima masih kurang efektif karena masih adanya pedagang kaki lima yang beraktivitas walaupun sudah dilakukan peringatan hingga Razia/ penertiban, pelanggaran masih kerap terulang Kembali karena kurang memberikan efek jera.

d. Motivasi

1) Perhatian Pimpinan Perhatian pimpinan terhadap bawahan dalam pelaksanaan penertiban PKL tergolong cukup efektif dilihat dari sikap menanyakan kebutuhan-kebutuhan penunjang dalam pelaksanaan penertiban seperti dana ataupun fasilitas penunjang lainnya selain itu untuk pedagang diberikan perhatian dengan baik agar tetap berjualan serta memberikan peringatan mengenai jam berjualan dan menjaga kebersihan lingkungan.

2) Terpenuhinya Kebutuhan sarana prasarana dan anggaran dana operasional sudah terpenuhi dengan cukup efektif untuk menunjang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima selain itu para pedagang juga diberi kesempatan untuk berjualan namun tidak melanggar ketentuan seperti jam kerja dan kebersihan lingkungan.

e. Evaluasi Kerja

- 1) Dorongan informasi dari pimpinan Dorongan informasi sudah efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait upaya penertiban PKL selain itu para pedagang juga sudah diberi informasi yang mencukupi.
- 2) Evaluasi Kerja Evaluasi kerja terkait penertiban pedagang kaki lima tergolong kurang efektif karena kurang rutin dilaksanakan khususnya mengenai pembahasan tahapan Pendataan PKL, Pendaftaran PKL, Pindahan PKL serta mencari solusi agar penertiban dapat tercapai.

f. Pengawasan

Pengawasan dari Pimpinan Pengawasan sudah efektif melalui Giat Lapangan yang rutin dilaksanakan maupun berdasarkan perintah sedangkan untuk pengendaliannya dilakukan tindak lanjut dengan relokasi ke tempat baru yakni di Pasar Modern.

g. Lingkungan Kerja

Kondisi Lingkungan Kerja Kondisi lingkungan kerja cukup efektif dan kondusif karena upaya-upaya penertiban pedagang kaki lima dilakukan secara humanis dan persuasif.

h. Perlengkapan dan Fasilitas

Ketersediaan Perlengkapan kerja Perlengkapan kerja untuk menunjang penertiban seperti mobil operasional dan alat lainnya untuk membongkar Lapak PKL namun memang untuk prasarana menampung hasil bongkaran sementara menggunakan gudang di kantor Satpolpp. Dan Fasilitas kerja masih kurang efektif atau belum memadai dilihat dari belum adanya Gudang penyimpanan khusus untuk barang hasil penertiban pedagang kaki lima.

2. Faktor Yang Mempengaruhi efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan.

a. Faktor Pendorong

- 1) Sumber daya manusia yang memadai Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima tergolong optimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia di Satpolpp Kabupaten Balangan.
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas yang baik Koordinasi dalam penertiban PKL sudah tergolong efektif selain dengan pihak UPT. humanis.

b. Faktor Penghambat

- 1) Belum efektifnya penertiban Pedagang Kaki Lima walaupun dilakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima
- 2) Sosialisasi penataan PKL yang kurang rutin dilakukan kepada Pedagang Kaki Lima yang menempati lokasi yang dilarang untuk berjualan khususnya di Kabupaten Balangan.
- 3) Pengawasan melalui patroli terhadap Pedagang Kaki Lima yang menempati lokasi yang dilarang untuk berjualan yang masih belum gencar dilakukan oleh aparat Satpol PP.

KESIMPULAN

Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan tergolong cukup efektif diketahui dari indikator Pertama, waktu meliputi target waktu dinilai cukup efektif sesuai dengan jadwal giat operasi, ketepatan waktu penyelesaian tugas kurang efektif diketahui masih ada pekerjaan yang tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan seperti penyusunan laporan berita acara penertiban, atau waktu pelaksanaan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima yang sering tertunda. Kedua, tugas meliputi koordinasi penjelasan tugas dinilai efektif dengan adanya arahan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan terhadap bawahan, pendelegasian efektif terkait penertiban pedagang kaki lima, Ketiga, produktivitas meliputi pencapaian target kerja masih kurang efektif karena masih adanya pedagang kaki lima yang beraktivitas walaupun sudah dilakukan peringatan hingga Razia. Keempat, motivasi meliputi perhatian pimpinan yang cukup efektif melalui arahan, terpenuhinya kebutuhan dengan cukup efektif sesuai dengan kebutuhan kerja seperti sarana prasarana maupun Dana Operasional. Kelima, Evaluasi kerja meliputi dorongan informasi dari pimpinan dinilai efektif, evaluasi kerja kurang efektif karena kurang rutin dilaksanakan. Keenam, pengawasan meliputi pengawasan dari pimpinan efektif. Ketujuh, lingkungan kerja dinilai cukup efektif dan kondusif Kedelapan, Perlengkapan dan fasilitas meliputi ketersediaan perlengkapan kerja tergolong kurang efektif, fasilitas tergolong kurang memadai dilihat dari belum adanya Gudang khusus untuk menampung barang hasil penertiban pedagang kaki lima.

Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus di Pasar Paringin Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan) meliputi faktor pendorong yakni sumber daya manusia yang memadai, kemudian koordinasi yang tergolong efektif dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima. Selanjutnya faktor penghambat diantaranya belum efektifnya penertiban Pedagang Kaki Lima, Sosialisasi penataan PKL yang kurang rutin, Pengawasan melalui patroli terhadap Pedagang Kaki Lima yang menempati lokasi yang dilarang untuk berjualan yang masih belum gencar dilakukan oleh aparat Satpol PP.

SARAN

Agar Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan terlaksana secara efektif, disarankan kepada: 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan untuk lebih aktif turut serta turun ke lokasi adanya Pedagang Kaki Lima untuk mensosialisasikan peraturan tentang Pedagang Kaki Lima serta aktif dalam hal tukar pendapat untuk kebaikan bersama dan tegakknya peraturan. 2. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan agar aktif dalam melakukan giat penertiban dan pengawasan di lokasi yang sering adanya Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan yang berlaku. 3. Pedagang Kaki Lima tidak melakukan pelanggaran seperti menempati lokasi yang dilarang untuk berjualan. 4. Masyarakat berperan serta dalam mendorong pedagang kaki lima agar bersedia untuk di relokasi ke tempat berjualan yang tidak melanggar peraturan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Anonim, 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- [2] _____. 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedagang Kaki Lima.
- [3] _____, 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- [4] _____, 2019. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- [5] Adamy, Marbawy. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Unimal Press. Ljokseumawe
- [6] Ahmad Saebani, Beni. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: CV Pustaka Setia
- [7] Ali, Farid dan Andi Syamsu Alam. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: PT Redika Aditama
- [8] Aslichah, dkk. 2022. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yayasan Hamjah Diha. Lombok Tengah.
- [9] Anggara, Sahya, 2015. Metode Penelitian Administrasi. Jakarta Pustaka Setia.
- [10] Maarif, M. S. And Kartika, L. 2014. Manajemen pelatihan upaya mewujudkan kinerja unggul dan pemahaman employee engagement. Bogor, PT Penerbit IPB Press.
- [11] Masram, Mu'ah. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Zifatama Publisher. Sidoarjo.
- [12] Moloeng, Lexy. J. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [13] Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- [14] Syamsir Torang. 2016. Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi. Bandung: Alfabeta
- [15] Syarief, Faroman dkk. 2022. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Widina Bhakti Persada. Bandung.
- [16] Tangkilisan. Hasel Nogi S.2015. Manajemen Publik Jakarta: PT Grasindo
- [17] Tim Penyusun Buku. 2022. Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) STIA Amuntai.
- [18] Umam, Khaerul. 2012. Manajemen Organisasi. Bandung: Pustaka Setia
- [19] Wijaya, Ibrahim Indra. 2014. Prilaku Organisasi, Bandung: Sinar Baru.
- [20] Baid, Abdul Wahid. 2017. "Efektifitas Penertiban dan Penanggulangan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo.
- [21] Raharjo, Paiman. 2018. "Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan". Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta Selatan
- [22] Zain. 2016. Pengertian Pedagang Kaki Lima. <https://pengertiankompliit.blogspot.com/2016/08/pengertianpedagang-kaki-lima.html>. Tersedia Online (Diakses Tanggal 19 Januari 2023) https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima